



# GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 25 September 2020

Nomor : 440/528/DIS.Hub.

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penegasan Surat Edaran Gubernur

No. 440/519/DIN.KES

Tgl. 22 September 2020.

Kepada

Yth. (Lihat daftar terlampir)

Masing-masing

Di- **TEMPAT**

## DASAR SURAT

- a. Keputusan Presiden Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19).
- b. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- c. Arahan Presiden Republik Indonesia Tanggal 15 Maret 2020 yang telah menetapkan status Covid-19 sebagai darurat kesehatan global yang sudah menjadi pandemik.
- d. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 440/519/DIS.KES tanggal 22 September 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan mencermati kondisi saat ini semakin masifnya peningkatan penularan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk itu kami mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Menempatkan petugas pengawas di perbatasan pintu masuk dan keluar Sulawesi tengah baik Darat, Laut maupun Udara (Bandara, Terminal tipe A dan B, Pelabuhan laut, Pelabuhan Penyebrangan dan Daerah perbatasan).
2. Khusus jalur Transportasi Darat, agar Pemerintah kabupaten/Kota kembali mengaktifkan portal dan menempatkan petugas pengawas gabungan Instansi terkait di perbatasan pintu masuk dan keluar Sulawesi Tengah dengan pengaturan sesuai standar protokol kesehatan.
3. Pembatasan buka tutup jalan untuk sementara tidak di berlakukan bagi kendaraan angkutan penumpang, angkutan barang dan kendaraan pribadi yang masuk maupun yang keluar dari Sulawesi Tengah namun tetap wajib melaporkan asal dan tujuan perjalanan tersebut.
4. Bagi pelaku perjalanan yang akan masuk ke Sulawesi Tengah diwajibkan menunjukkan dokumen hasil tes kesehatan PCR (Swab) negatif yang berlaku selama 14 hari, ketentuan ini mulai berlaku tanggal 28 September 2020 sampai batas waktu yang belum di tentukan, maka di minta kepada penyelenggara (Operator) jasa angkutan penumpang baik moda

transportasi Darat, Laut maupun Udara agar mempersiapkan segala sesuatunya serta mensosialisasikan kepada calon penumpang tentang kebijakan tersebut.

5. Kepada Maskapai Air Line, PT. Pelni, PT. ASDP, Perusahaan Pelayaran dan PO. Angkutan agar tidak melayani penjualan tiket kepada calon penumpang apabila tidak memiliki dokumen hasil PCR (Sweb) dan apabila lalai maka dianggap dengan sengaja meloloskan calon penumpang.
6. Untuk menghindari permasalahan dan kendala pelaksanaan kebijakan ini agar semua petugas lapangan meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait dan melaporkan kepada pimpinan apabila terjadi hal-hal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
7. Kebijakan ini diambil semata-mata sebagai salah satu upaya mengurangi pergerakan penyebaran virus corona (Covid-19) sehingga diharapkan akan meminimalisir jatuhnya korban akibat terpapar oleh wabah pandemik virus corona tersebut.

Demikian kebijakan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum dan perhatian bersama.



Tembusan Yth : \_\_\_\_\_

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
7. Danrem 132 Tadulako di Palu;
8. Para Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah di Palu;
9. Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah di Palu.

**Lampiran Surat :**

Nomor : 440/528/DIS HUB  
Tanggal : 25 SEPTEMBER 2020  
Perihal : Penegasan Surat Edaran Gubernur  
No. 440/519/DIN.KES  
Tgl. 22 September 2020

Kepada Yth :

1. Para Bupati/Walikota Se Sulawesi Tengah masing-masing di Tempat
2. Kepala UPBU Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu di Palu;
3. Kepala KSOP Teluk Palu di Palu;
4. Kepala BPTD Wilayah XX Sulawesi Tengah di Palu;
5. Para KUPP se Sulawesi Tengah masing-masing di Tempat;
6. Para Kepala Bandara se Sulawesi Tengah di Tempat;
7. Ketua Organda Sulawesi Tengah di Palu;
8. Pimpinan PT. Garuda Indonesia di Palu;
9. Pimpinan PT. Lion Group di Palu;
10. Pimpinan PT. Sriwijaya Air di Palu;
11. Pimpinan PT. Susi Air di Palu;
12. Pimpinan PT. Pelni cabang Palu di Palu;
13. Pimpinan PT. ASDP cabang Sulawesi Tengah di Luwuk.